



P E N E T A P A N

Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1600/Pdt.G/2024/PA. Pwd, tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan menunjukkan bahwa alamat Tergugat tersebut tidak dikenal dalam wilayah desa yang bersangkutan;;

Bahwa, Majelis kemudian menjelaskan hal-ihwal mengenai relaas panggilan tersebut diatas dan Penggugat dapat memahami dengan baik ;;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1600/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk berpikir-pikir kembali dan mencari keberadaan alamat Tergugat ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, baha berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan ditemukan fakta bahwa alamat Tergugat tidak dikenal dalam wilayah Desa yang bersangkutan sehingga Kepala Desa setempat tidak bersedia menerima dan menanda tangani relaas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan segala sesuatu tentang relaas panggilan tersebut maka kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk pikir-pikir kembali serta memohon kepada Majelis agar dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dimana Tergugat belum terserang kepentingannya secara langsung, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1600/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 1600/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,- (*Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 10 JULI 2024 M. bertepatan dengan tanggal 4 MUHARAM 1446 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1600/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00,-
4. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	385.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1600/Pdt.G/2024/PA.Pwd